

LAYANAN AKSES FISIK PUSAT DATA PROVINSI

A. NAMA KOMPONEN	:	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
1. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu tanda pengenal 2. Melakukan pendaftaran melalui aplikasi Layanan SPBE Provinsi Gorontalo pada link https://layanan.gorontaloprov.go.id/.
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan permohonan kunjungan pada aplikasi Layanan SPBE Provinsi Gorontalo https://layanan.gorontaloprov.go.id/. 2. Admin Layanan meneliti permohonan untuk diteruskan akses kepada kepala bidang 3. Kepala bidang memberikan pertimbangan izin akses kepada pemohon 4. Admin layanan menunjuk petugas pendamping dari Tim Kerja Pusat Data 5. Tim kerja pusat memberikan kartu pass tamu kepada pengunjung 6. Pemohon dan Tim Kerja Pusat Data masuk menggunakan kartu pass yang diberikan, dan memastikan wajah terekam kamera finger lock door saat akan masuk dengan di dampingi tim kerja pusat data 7. Pemohon mengisi laporan catatan aktifitas dalam pusat data 8. Admin layanan memeriksa kelengkapan catatan aktifitas pusat data 9. Admin layanan menutup tiket permohonan pengunjung 10. Pemohon menerima notifikasi penyelesaian tiket permohonan akses masuk pusat data
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) jam 20 (dua puluh) menit setelah melakukan aduan pada layanan aplikasi SPBE
4. BIAYA / TARIF	:	Gratis
5. PRODUK PELAYANAN	:	Akses Fisik ke Pusat Data
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Layanan SPBE Provinsi Gorontalo https://layanan.gorontaloprov.go.id/ 2. SP4N Laporan 3. Email kominfotik@gorontaloprov.go.id
B. NAMA KOMPONEN	:	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187); 2. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18) 3. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 36) 4. Keputusan Gubernur Nomor

		271/17/VII/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Data di Provinsi Gorontalo
C. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Ac 4. Komputer/laptop 5. Handphone 6. Internet 7. Sistem Ticket 8. Tools keamanan siber 9. Aplikasi Layanan
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan koordinasi dengan pihak terkait 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan sistem tiketing 3. Memiliki pengetahuan tentang peralatan pusat data
4. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2. Dilakukan oleh pejabat struktural/fungsional 3. Dilakukan secara kontinyu
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Jumlah personil sebanyak 1 (satu) orang
6. JAMINAN PELAYANAN	:	ISO IEC 20000
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Setiap kunjungan dicatat dalam log akses dan diawasi petugas teknis.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan